



P E N E T A P A N

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ade Wiharna bin Umu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Nyangigir Rt 03 Rw 03 Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat., sebagai Pemohon I.

Cucu binti Saprudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Nyangigir Rt 03 Rw 03 Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam secara dibawah tangan pada tanggal 10-02-1995 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kab. Bandung Barat ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah dari pemohon II yang bernama **Saprudin** disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak **Elon** dan bapak **Jana** serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan,
4. Bahwa Antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan, keluarga, hubungan sesusu, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumahtangga terahir di Kp Nyangigir Rt 03 Rw 03 Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a.Jajang Hermawan Lahir tanggal 11-05-1995 di Bandung;
 - b.Hendra Riyad Lahir Tanggal 01-05-2004 di Bandung
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas pemohon I dan pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karna itu para pemohon bermakud untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut agar dapat di buktikandengan Akta Nikah;
8. Bahwa atas dasar itulah para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ade Wiharna Bin Umu**) dan Pemohon II (**Cucu Binti Saprudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01-02-1995 di wilayah PPN KUA Kecamatan Rongga Kab. Bandung Barat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 November 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217131405050553, tanggal 05 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3217130107740139 tanggal 08 Desember 2014 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3217134101770063 tanggal 06 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph



B. Saksi

1. Ade Herman bin Saprudin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp.Nyanggir Rt 03 Rw 03 Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kp.Nyanggir Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 10 Februari 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah saat terjadinya ijab kabul bernama bapak Elon dan bapak Jana;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak,
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ayat binti Nahidin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp.Nyangigir Rt 03 Rw 03 Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kp.Nyangigir Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 10 Februari 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah saat terjadinya ijab kabul bernama bapak Elon dan bapak Jana;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak,
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para pemohon dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) Saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah *siri* pada tanggal 10 Februari 1995 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nahidin, dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikah adalah bapak Elon dan bapak Jana;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan pernikahan, hubungan nasab, dan sesusuan;
4. Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, para Pemohon telah lama hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, dan para Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) kewenangan tersebut diberikan dengan alasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara limitatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, para Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri para Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1995, di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, adalah sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah diizinkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Nph. Tanggal 14 Desember 2018, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ade Wiharna bin Umu) dengan Pemohon II (Cucu binti Saprudin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1995 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 14 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Senen S.Ag., M.H. sebagai

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs Dedeng sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Senen S.Ag., M.H.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs Dedeng

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)